

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang di terapkan oleh berbagai negara dibelahan dunia, termasuk di indonesia. Salah satu pendapatan terbesar negara indonesia berasal dari pajak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Agar pendapatan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya pemerintah akan terus berusaha memperluas *tax base*, *tax rasio* dan menaikkan PPN.

Tabel 1. 1

Tax rasio indonesia tahun 2018-2022

Tax rasio	2018	2019	2020	2021	2022
Tax rasio perpajakan terhadap PDB (%)	11,60	10,70	8,33	9,11	10,4

(sumber: www.cnbcindonesia.co.id)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Pada 16 Agustus lalu, Presiden telah membacakan nota keuangan RAPBN untuk tahun 2024 nanti. Dari nota keuangan tersebut, dapat diperoleh beberapa informasi-informasi penting terkait perekonomian Indonesia kedepannya. Salah satunya adalah target *tax ratio* 2024 yang ditetapkan sebesar 9,91%-10,81% dari PDB. Target ini naik sedikit dari *outlook tax ratio* tahun 2023, dan kurang lebih sama dengan *tax ratio* tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, *tax ratio* Indonesia mulai mengalami tren membaik meskipun masih stagnan. Pada awal pandemi tahun 2020 lalu, *tax ratio* Indonesia berada di level 8,33% dan kemudian naik ke level 9,11% pada tahun 2021 (Dwi Aditya Putra, 2023). Hal tersebut dapat dilihat dari fluktuasi penerimaan pajak Tetapi ini tidak

sesuai dengan kepentingan para wajib pajak, terutama wajib pajak badan atau perusahaan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk meminimalisirkan beban pajak perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pihak manajemen perusahaan berfikir bahwa pajak akan menambah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan pembayaran beban pajak akan mengurangi laba perusahaan (Widiayani, n.d., 2019). Oleh karena itu kepentingan yang tidak sejalan antara pemerintah dan wajib pajak badan ini dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance sangat mudah dilakukan di Indonesia dikarenakan sistem pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana menurut sistem ini, besaran pajak ditetapkan oleh wajib pajak karena kegiatan proses menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak (www.cnnindonesia.com 2021). Didalam perusahaan *tax avoidance* merupakan hal yang sangat serius hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak tercapainya target penerimaan perpajakan salah satunya karena tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dibawah ini terdapat tabel perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2018-2022.

Tabel 1. 2

Tax rasio indonesia tahun 2018-2022

Tahun	Target (Triliun rupiah)	Realisasi (Triliun rupiah)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2022	2.260,2	2.626,4	30,6	115,9
2021	1.743,6	2.003,1	21,6	114,9
2020	1.198,8	1.070,3	(10,7)	89,3
2019	1.577,9	1.332,3	1,43	84,44
2018	1.424	1.315,9	14,10	92,23

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 2.626,4 triliun dari target Rp 2.260,2 triliun atau sebesar 115,9% sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 30,5%. Hal ini mengalami kenaikan karena membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Dengan defisit yang lebih rendah yang didukung oleh membaiknya pendapatan negara serta optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 2.626,4 triliun, jauh lebih rendah dari tahun 2021 sebesar Rp 2.003,1 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penerimaan tidak sesuai dengan target yang dicapai atau kinerja pajak tidak maksimal, salah satu penyebab dari hal tersebut karena adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya pada tahun 2019 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama (*British American Tobacco*). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa

menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta.

Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Bentoel melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk 8 pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari

perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. IndonesiaInggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun www.kontan.co.id

Dari fenomena di atas dapat menjelaskan bahwa walaupun *tax avoidance* secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (pajak.go.id). Dalam kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, antara lain kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan.

(Sanchez & Mulyani, 2020) Faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional, Kepemilikan intitusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di perusahaan, dimana salah satu keputusannya dapat mencangkup pembayaran pajak terutang perusahaan. Kepemilikan institusional dikatakan bisa meningkatkan pengawasan yang lebih optimalkarena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keputusan suatu perusahaan atau manajemen. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. sehingga

dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik pada suatu perusahaan. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Mekanisme memonitoring tersebut akan menjamin peningkatan dan kemakmuran pemegang saham. Apabila pihak institusi merasa tidak puas atas kinerja manajemen, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar modal. Sehingga manajemen akan bertindak lebih sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan (R.Septanta n.d, 2023).

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, manajer sendiri ingin mendapatkan keuntungan dan insentif atas kinerjanya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin maka perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut perlu diselaraskan dengan kepemilikan institusional. Pihak institusi dapat menekan manajer untuk memperhatikan kesejahteraan para investor atau pemegang saham sehingga pihak institusi akan memaksa manajer agar lebih konservatif dalam mengambil keputusan (Ratnasari et al., 2020).

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan (Sinambela 2019) Pertumbuhan penjualan ini berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Laba yang besar akan mempengaruhi perusahaan dalam perencanaan pajak yang dilakukannya semakin baik sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Pertumbuhan penjualan juga menunjukkan sejauh mana perusahaan

dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan serta dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Jika perusahaan menghasilkan nilai yang tinggi, maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba perusahaan akan mengalami kenaikan, semakin tinggi laba maka semakin besar beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan meminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*, ini disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang dapat menunjukkan penurunan atau peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, karena memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya jika pertumbuhan perusahaan menurun perusahaan akan menemukan kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Selanjutnya umur perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia bisnis yang memandang pesaingnya lebih luas atau dalam skala global. Umur perusahaan menunjukkan lama perusahaan berada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin lama perusahaan berada di Bursa Efek Indonesia, diprediksikan akan menyebabkan biaya utang menurun. Semakin lama perusahaan melakukan *go public* maka tingkat risiko perusahaan lebih rendah dari pada

perusahaan yang baru *go public* sehingga *cost of debt* akan rendah (Awaloedin & Nugroho, 2019).

Umur perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran pajak, karena semakin lama perusahaan beroperasi, menunjukkan seberapa kuat perusahaan tersebut bersaing di bidangnya. Semakin lama perusahaan berdiri, maka semakin banyak pula pengalaman tentang perpajakan yang dialami perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan yang lebih “tua” untuk melakukan *tax avoidance*.

(Sinambela 2021) Menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh umur perusahaan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak. (R.Wulandari, 2022) menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti walaupun umur perusahaan meningkat, perusahaan tetap dapat melakukan penghindaran pajak ataupun tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka Setianti (2019) yang menunjukkan bahwa Umur Perusahaan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak hal ini dikarenakan rata-rata umur perusahaan yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Peningkatan umur perusahaan tidak diikuti dengan tindakan penghindaran pajak yang meningkat melainkan tindakan penghindaran

pajak menurun selama periode penelitian, dikarenakan adanya program *tax amnesty* yang mewajibkan semua perusahaan untuk mengikuti program tersebut maka perusahaan dengan jangka waktu operasional yang lama maupun yang masih baru saat ini taat akan peraturan perpajakan dan sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sinambela et al, 2021). maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Kembali.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya praktik *tax avoidance* yang tidak dibenarkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia.
2. Masih adanya perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan ukuran perusahaan.
3. Masih lemahnya regulasi yang memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
4. Masih adanya pihak manajemen yang memodifikasi laba yang tidak dibenarkan.

5. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan *tax avoidance*.
6. Tidak stabilnya tata kelola perusahaan yang diakibatkan masih tingginya kesempatan perusahaan dalam memanfaatkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
7. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan *managemen* sebagai agen mendorong manajer untuk memanipulasi laporan keuangan.
8. Masih adanya fluktuasi nilai kebijakan utang pada perusahaan.
9. Masih adanya perusahaan yang memanfaatkan aset tetap untuk mengurangi pembayaran pajak.
10. Pertumbuhan penjualan yang meningkat juga mencerminkan laba meningkat dan otomatis pembayaran pajak juga meningkat.

1.3 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis hanya fokus terhadap masalah yang ingin diteliti agar tidak menyimpang dari judul penelitian, serta adanya keterbatasan waktu dan pengetahuan penulismaka penulis membatasi penelitian ini yaitu dengan hanya membahastentang *Tax Avoidance* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah pengaruh umur perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
4. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Intitusional terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*?
6. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi dengan Ukuran Perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhaa pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah:

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya mengetahui apa itu *tax avoidance* agar perusahaan dapat melakukan kegiatan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Akademis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman langsung tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Melalui

Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan dan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian sejenis. serta sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian sejenis. Dan diharapkan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.